Terkait dengan PMK No. 125/PMK.01/2008 pasal 1 ayat 2, bisa dilihat bahwa Penilai Publik

adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini atau penilai eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang kekayaan negara dan lelang

dan BSN tidak termasuk dalam bidang tersebut.

Untuk PMK No. 244/PMK.03/2008, juga bisa dibaca bahwa jasa yang dikenakan bukan jasa

akreditasi.

Dan terakhir adalah UU PPh No. 36 tahun 2008, mohon dilihat pada pasal 2 ayat 3b, dimana

disana ada pengecualian yaitu pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

pembiayaan bersumber dari APBN/APBD serta point lainnya, dan BSN termasuk pengecualian

tersebut.

Sekian penjelasan dari kami,

Terima Kasih